

**PERATURAN DESA WIROKERTEN  
NOMOR 8 TAHUN 2019**



**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA WIROKERTEN  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA WIRAJAYA MAKMUR**

**DESA WIROKERTEN  
KECAMATAN BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA WIROKERTEN  
KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN DESA WIROKERTEN

NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA WIROKERTEN  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA WIRAJAYA MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH DESA WIROKERTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Wirokerten maka perlu adanya penyertaan modal;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Wirokerten tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Wirokerten Pada Badan Usaha Milik Desa Wirajaya Makmur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 104) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
13. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Wirokerten (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Wirokerten Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Wirokerten Tahun 2019 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA WIROKERTEN**

Dengan  
LURAH DESA DESA WIROKERTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA WIROKERTEN TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA WIROKERTEN  
PADA BADAN USAHA MILIK DESA WIRAJAYA MAKMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

## BAB II PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Wirokerten pada Badan Usaha Milik Desa Wirajaya Makmur.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Wirokerten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Wirokerten dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dengan tetap memperhatikan tingkat ekonomi masyarakat dan kondisi sosial masyarakat.

## BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA

### Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Wirokerten pada Badan Usaha Milik Desa Wirokerten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 5

Uraian Penyertaan Modal Pemerintah Desa Wirokerten pada Badan Usaha Milik Desa Wirokerten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 6

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari dana bantuan khusus (BKK).

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wirokerten.

Ditetapkan di Wirokerten

Pada tanggal 11 Desember 2019

LURAH DESA WIROKERTEN,

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Diundangkan di Wirokerten

Pada tanggal 11 Desember 2019

CARIK DESA WIROKERTEN

RINI WIDIASTUTI

LEMBARAN DESA WIROKERTEN TAHUN 2019 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DESA WIROKERTEN DI KECAMATAN BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL : (67/WIROKERTEN/2019)